



PERBEKEL BUNUTAN
KABUPATEN KARANGASEM

PERATURAN DESA BUNUTAN
NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG
KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL BUNUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 67 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2015 Nomor 68);
9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 16 Tahun 2016 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 16);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUNUTAN

dan

PERBEKEL BUNUTAN

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Perbekel dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa.
6. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
15. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa.
16. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
17. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA

Pasal 2

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul Desa di bidang Pemerintah Desa meliputi :

- a. Penetapan dan penegasan batas Desa Adat (Pakraman);
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa Adat (Pakraman);
- c. Pengembangan tata ruang Desa Adat (Pakraman);
- d. Pendataan kependudukan Desa Adat (Pakraman);
- e. Pembentukan dan penetapan organisasi Desa Adat (Pakraman);
- f. Pembentukan Badan Musyawarah Desa Adat (Pakraman);
- g. Penetapan BUM Desa Adat (Pakraman);
- h. Penetapan Aset-aset Adat (Pakraman);
- i. Penetapan Peraturan (Awig-awig dan Pararem) Desa Adat (Pakraman);
- j. Penetapan kerjasama antar Desa Adat (Pakraman);
- k. Pendataan potensi Desa Adat;
- l. Penyelenggaraan pemilihan Kelian Desa Adat (Pakraman) dan Banjar Adat;
- m. Penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian Perangkat (Prajurit) Desa Adat (Pakraman) dan Banjar Adat;

- n. Peningkatan kapasitas perangkat (Prajurit) Desa Adat (Pakraman) dan Banjar Adat;
- o. Pembentukan/pengisihan Badan Musyawarah Desa Adat (Pakraman);
- p. Pengelolaan keuangan Desa Adat (Pakraman);
- q. Pengelolaan pungutan (punia) Desa Adat (Pakraman);
- r. Penyelenggaraan administrasi dan arsip Desa Adat (Pakraman);
- s. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa Adat (Pakraman) dan atau pihak ketiga;
- t. Pengadaan sarana prasarana keamanan Desa Adat (Pakraman);
- u. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa Adat (Pakraman);
- v. Sosialisasi berbagai peraturan (Awig-awig dan Pararaem) Desa Adat (Pakraman);
- w. Penyusunan profil Desa Adat (Pakraman);
- x. Pembinaan sistem organisasi / lembaga adat;
- y. Penyelenggaraan rapat (paruman) Desa Adat (Pakraman) dan Banjar Adat;

Pasal 3

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa di bidang Pembangunan Desa meliputi :

- a. Pelestarian budaya gotong royong;
- b. Fasilitasi pengembangan seni dan budaya tradisional lokal Desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah;
- d. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa Adat (Pakraman);
- e. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa Adat (Pakraman);
- f. Pengelolaan dan pengembangan wisata Desa berbasis kearifan lokal;
- g. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya Desa Adat (Pakraman);
- h. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa Adat (Pakraman);
- i. Pengelolaan persampahan di tingkat Desa Adat (Pakraman);
- j. Penataan kuburan Desa Adat (Pakraman);
- k. Penataan tambatan perahu (Speed Boat);
- l. Kegiatan lain sesuai kebutuhan kondisi desa;

Pasal 4

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa di bidang Kemasyarakatan Desa meliputi :

- a. Pembinaan dan pelestarian organisasi masyarakat dan Desa Adat (Pakraman);
- b. Pembinaan dan pelestarian kelompok seni tradisional;

- c. Pembinaan dan pelestarian kegiatan kelembagaan masyarakat dan Adat;
- d. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa Adat (Pakraman);
- e. Membina kerukunan warga masyarakat Desa Adat (Pakraman);
- f. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa Adat (Pakraman);
- g. Kegiatan lain sesuai kebutuhan kondisi desa;

Pasal 5

Kewenangan berdasarkan hak asal usul desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. Pelestarian Desa Adat (Pakraman);
- b. Pelestarian seni budaya Bali;
- c. Pengembangan peran masyarakat desa;
- d. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - 1. Pelatihan Prajuru Adat;
 - 2. Pelatihan Sarati Banten;
 - 3. Pelatihan Pemangku;
 - 4. Pelatihan Pecalang;
 - 5. Pelatihan kelompok masyarakat lainnya.
- e. Penyelenggaraan upacara keagamaan;
- f. Kegiatan lain sesuai kebutuhan kondisi desa;

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kewenangan lokal berskala desa di bidang Pemerintah Desa meliputi :

- a. Penetapan dan penegasan batas desa;
- b. Pengembangan sistem administrasi dan informasi desa;
- c. Pengembangan tata ruang dan peta sosial desa;
- d. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
- e. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan non pertanian;
- f. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja;
- g. Pendataan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
- h. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
- i. Pembentukan dan penetapan organisasi Pemerintah Desa;
- j. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
- k. Penetapan perangkat Desa;

- l. Penetapan BUM Desa;
- m. Penetapan RPJM Desa;
- n. Penetapan RKP Desa;
- o. Penetapan APB Desa;
- p. Penetapan Aset-aset Desa;
- q. Penetapan Peraturan Desa;
- r. Penetapan kerjasama antar Desa;
- s. Pemberian izin penggunaan balai masyarakat;
- t. Pendataan potensi Desa;
- u. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
- v. Pengelolaan arsip Desa;
- w. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
- x. Penyelenggaraan pemilihan Perbekel;
- y. Penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian Perangkat Desa;
- z. Peningkatan kapasitas perangkat Desa;
- aa. Pembentukan/pengisian Badan Permusyawaratan Desa;
- bb. Pengelolaan keuangan Desa;
- cc. Pengelolaan pungutan Desa;
- dd. Pengelolaan aset Desa;
- ee. Penyelenggaraan administrasi dan arsip Desa;
- ff. Penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan atau pihak ketiga;
- gg. Pengelolaan sistem informasi Desa;
- hh. Pemberian rekomendasi;
- ii. Pengembangan hasil-hasil industri desa;
- jj. Pendataan kependudukan desa;
- kk. Pengadaan sarana prasarana keamanan desa;
- ll. Pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- mm. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
- nn. Pembiayaan perlindungan masyarakat;
- oo. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala desa;
- pp. Sosialisasi berbagai peraturan tingkat desa;
- qq. Pembinaan Lembaga Komunikasi Masyarakat;
- rr. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi desa dan antar desa;
- ss. Penyusunan profil desa;
- tt. Pembentukan fasilitasi TKP2K Desa/Tim Pendamping Penduduk Miskin;
- uu. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
- vv. pendataan ketenaga kerjaan tingkat desa;
- ww. Fasilitasi penyebaran bursa tenaga kerja;

- xx. Fasilitasi penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
- yy. Menerbitkan surat keterangan miskin dan surat keterangan lainnya;

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala desa di bidang Pembangunan Desa meliputi :

- a. Pelayanan dasar Desa;
- b. Sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan ekonomi lokal Desa;
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan Desa.

Pasal 8

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pelayanan dasar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi :

- a. Pengembangan Poskesdes dan Polindes;
- b. Pengembangan tenaga kesehatan Desa;
- c. Pengelolaan dan pembinaan posyandu melalui :
 - 1. Layanan gizi untuk balita;
 - 2. Pemeriksaan ibu hamil;
 - 3. Pemberian makanan tambahan;
 - 4. Penyuluhan kesehatan;
 - 5. Gerakan hidup bersih dan sehat;
 - 6. Penimbangan bayi;
 - 7. Gerakan sehat untuk lanjut usia.
- d. Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
- e. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif di Desa;
- f. Penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
- g. Pengelolaan dana sehat;
- h. Pengelolaan tanaman obat keluarga (Toga);
- i. Pengadaan sarana kesehatan tingkat desa;
- j. Pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat adiktif pasca rehabilitasi di Desa;
- k. Penyelenggaraan Desa Siaga;
 - 1. Pembentukan dan penguatan kelompok warga peduli AIDS;
- m. Pemberian makanan tambahan dan vitamin;
- n. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usi dini;
- o. Pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan desa;
- p. Fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;

- q. Fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal (PAUDNI);
- r. Fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- s. Fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat (TBM);
- t. Fasilitasi tempat Pendidikan Dasar di Desa;
- u. Pendataan pendidikan di Desa;
- v. Bantuan siswa miskin;
- w. Fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa;
- x. Pemantauan dan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- y. Fasilitasi pengurusan orang terlantar dan fasilitasi masyarakat dengan gangguan kejiwaan;
- z. Pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- aa. Fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- bb. Penanggulangan kemiskinan tingkat desa;
- cc. Penetapan penduduk miskin.

Pasal 9

Kewenangan lokal berskala desa di bidang sarana dan prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi :

- a. Pembangunan dan pemeliharaan kantor perbekel, kantor kelian banjar dinas dan balai masyarakat;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan Desa;
- c. Pembangunan dan pemeliharaan embung/cubang Desa;
- d. Pembangunan dan pemeliharaan tempat ibadah berskala Desa;
- e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Desa;
- g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. Pembangunan dan pemeliharaan lapangan Desa dan sarana olah raga desa lainnya;
- i. Pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
- j. Pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
- k. Fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni untuk RTM;
- l. Fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
- m. Fasilitasi pembangunan dan pengelolaan tempat mandi, cuci dan kakus komunal;
- n. Fasilitasi pembangunan MCK untuk RTM;
- o. Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintah Desa;

- p. Pembangunan dan pemeliharaan saluran pembuangan air limbah dan drainase Desa;
- q. Penanggulangan bencana tingkat desa.

Pasal 10

Kewenangan lokal berskala desa di bidang pengembangan ekonomi lokal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi :

- a. Pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- b. Pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
- c. Pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
- d. Penetapan komoditas unggulan pertanian Desa;
- e. Pengaturan pelaksanaan penanggulangan hama dan penyakit pertanian secara terpadu;
- f. Pengembangan benih lokal;
- g. Pengembangan ternak secara kolektif;
- h. Pendirian dan pengelolaan BUM Desa;
- i. Pengembangan wisata Desa diluar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
- j. Pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian;
- k. Pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
- l. Fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
- m. Pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
- n. Fasilitasi permodalan bagi Usaha Mikro Kecil;
- o. Penguatan kapasitas kelompok UMK;
- p. Pengembangan kelembagaan petani lokal;
- q. Pemasyarakatan pupuk organik;
- r. Fasilitasi modal usaha tani;
- s. Penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
- t. Pelestarian kebun bibit Desa;
- u. Pengembangan hasil hutan bukan kayu sesuai potensi lokal desa yang berlokasi pada hutan rakyat.

Pasal 11

Kewenangan lokal berskala desa di bidang sumber daya alam dan lingkungan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi :

- a. Penghijauan;
- b. Pembuatan terasering;
- c. Perlindungan mata air;
- d. Pembersihan daerah aliran sungai;

- e. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
- f. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;
- g. Pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
- h. Fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
- i. Melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup.

Pasal 12

Kewenangan lokal berskala desa di bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana meliputi :

- a. Membina keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat Desa;
- b. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- c. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
- d. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat Desa;
- e. Pelaksanaan penyuluhan tentang KB;
- f. Pelaksanaan pembinaan akseptor KB;
- g. Pengelolaan kelompok-kelompok bina-bina keluarga;
- h. Fasilitasi keikutsertaan RTM dalam program KB;
- i. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga pra sejahtera;
- j. Fasilitasi bantuan pelayanan keehatan keluarga bagi RTM;
- k. Pengembangan sarana dan prasarana olah raga Desa;
- l. Peningkatan sumber daya manusia bidang olah raga;
- m. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
- n. Penyelenggaraan kompetisi olah raga tingkat Desa.

Pasal 13

Kewenangan lokal berskala desa di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa meliputi :

- a. Pengembangan seni budaya lokal;
- b. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan serta pembinaan dan pelestarian Desa adat (pakraman);
- c. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui :
 1. Kelompok tani;
 2. Kelompok seni budaya;
 3. Kelompok masyarakat lain di Desa;
- d. Pemberian santunan sosial bagi keluarga fakir miskin;
- e. Fasilitasi kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak, masyarakat adat dan difabel;

- f. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- g. Analisis kemiskinan secara partisipatif;
- h. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- i. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- j. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
- k. Pendayagunaan teknologi tepat guna;
- l. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui :
 - 1. Kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - 2. Kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. Kelompok perempuan;
 - 4. Kelompok tani;
 - 5. Kelompok masyarakat miskin;
 - 6. Kelompok pengrajin;
 - 7. Kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8. Kelompok pemuda;
 - 9. Kelompok masyarakat lainnya.
- m. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
- n. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
- o. Pembentukan dan penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- p. Pembentukan dan penguatan organisasi kemasyarakatan di Desa;
- q. Peningkatan peran serta masyarakat dalam kebijakan pemerintahan;
- r. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak desa;
- s. Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
- t. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
- u. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di Desa;
- v. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- w. Pengelolaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- x. Pengelolaan obyek wisata milik desa;
- y. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa;
- z. Peningkatan kapasitas aparatur desa.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 14

- (1). Kewenangan lokal berskala Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan kegiatan Desa dalam bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- (2). Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (3). Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersama Desa Pakraman dan lembaga adat lainnya.
- (4). Kekayaan Desa Pakraman dan lembaga adat lainnya yang diperoleh atas beban APBDesa dari pengelolaan kewenangan berdasarkan hak asal usul bukan merupakan aset desa.

Pasal 15

Penetapan kewenangan desa dapat ditinjau kembali sesuai dengan potensi desa, sarana dan prasarana desa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Bunutan
pada tanggal 25 Oktober 2016
Perbekel Bunutan,

I MADE SUPARWATA

Diundangkan di Bunutan
pada tanggal 25 Oktober 2016

SEKRETARIS DESA BUNUTAN

I NYOMAN SIJA

LEMBARAN DESA BUNUTAN TAHUN 2016 NOMOR 6